



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI KABUPATEN UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023, terdapat tambahan alokasi dana gampong yang dirincikan untuk Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Untuk Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

- Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9);
 26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 153);
 27. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Kabupaten Untuk Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, ditetapkan sejumlah Rp8.301.948.601,- (delapan miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) yang dialokasikan kepada setiap Gampong secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Gampong.
- (2) Alokasi proporsional setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan pembobotan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Rincian BHPRK untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dialokasikan berdasarkan ketentuan:

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan sebesar Rp983.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Gampong masing-masing; dan
- b. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan sebesar Rp229.801.132,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dibagi merata seluruh Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Desember 2023 M
29 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2023 M
1 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



SALMAN ALFARISI


Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 36 Tahun 2023
 Tanggal 13 Desember 2023 M
 29 Jumadil Awwal 1445 H

RINCIAN ADG UNTUK SETIAP GAMPONG
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI KINERJA	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
I	BLANG PIDIE	Rp 3.124.800.000	Rp 1.400.000.000	Rp 800.733.085	Rp 325.405.475	Rp 5.650.938.560
1	GUHANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 48.663.885	Rp 93.298.073	Rp 363.161.958
2	SEUNALOH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 40.741.008	Rp 72.818.008	Rp 334.759.016
3	LHUNG ASAN	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 33.408.230	-	Rp 254.608.230
4	LHUNG TAROK	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 40.643.775	-	Rp 276.243.775
5	COT JEURAT	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 27.593.341	-	Rp 248.793.341
6	MEUDANG ARA	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 51.256.005	-	Rp 286.856.005
7	KEUDE SIBLAH	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 48.288.261	-	Rp 283.888.261
8	KUTA BAHAGIA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 25.820.462	Rp 79.644.697	Rp 326.665.159
9	KUTA TINGGI	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 39.740.731	-	Rp 275.340.731
10	MATA IE	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 58.301.076	-	Rp 293.901.076
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 42.070.158	-	Rp 277.670.158
12	PANTON RAYA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 66.552.147	-	Rp 287.752.147
13	ALUE MANGGOTA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 26.893.477	Rp 79.644.697	Rp 327.738.174
14	LAM KUTA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 35.562.235	-	Rp 256.762.235
15	BAHARU	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 34.424.703	-	Rp 255.624.703
16	KEUDE PAYA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 30.482.682	-	Rp 251.682.682
17	PASAR BLANG PIDIE	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 29.484.321	-	Rp 250.684.321
18	KUTA TUHA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 33.166.127	-	Rp 254.366.127
19	GUDANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 35.596.162	-	Rp 256.796.162
20	BABAH LHUNG	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 52.044.299	-	Rp 287.644.299
II	TANGAN-TANGAN	Rp 2.268.000.000	Rp 1.050.000.000	Rp 907.214.714	Rp 236.658.527	Rp 4.461.873.241
1	ADAN	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 272.133.715	-	Rp 493.333.715
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 68.949.672	-	Rp 290.149.672
3	MESJID	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 28.982.541	Rp 84.195.822	Rp 334.378.363
4	GUNONG CUT	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 59.869.811	-	Rp 281.069.811
5	PADANG KAWA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 37.438.727	Rp 72.818.008	Rp 331.456.735
6	BLANG PADANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 43.952.226	-	Rp 265.152.226
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 40.269.990	-	Rp 261.469.990
8	SUAK LABU	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 48.914.977	-	Rp 270.114.977
9	BINEH KRUENG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 37.718.634	-	Rp 258.918.634
10	DRIEN KIPAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 49.611.846	-	Rp 270.811.846
11	DRIEN JALO	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 30.629.921	-	Rp 251.829.921
12	PADANG BAK JOK	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 38.243.441	-	Rp 259.443.441
13	SUAK NIBONG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 35.760.931	Rp 79.644.697	Rp 336.605.628
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 56.586.316	-	Rp 277.786.316
15	IE LHOB	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 58.151.966	-	Rp 279.351.966
III	MANGGENG	Rp 2.736.000.000	Rp 1.260.000.000	Rp 690.743.759	Rp 229.831.839	Rp 4.916.575.598
1	KEDAI	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 17.860.931	-	Rp 239.060.931
2	PADANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 96.121.989	Rp 75.093.571	Rp 392.415.560
3	TENGAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 26.560.344	-	Rp 247.760.344
4	PAYA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 25.233.755	-	Rp 246.433.755
5	SEUNEULOP	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 38.626.619	Rp 75.093.571	Rp 334.920.190
6	LHOK PUNTOY	Rp 136.800.000	Rp 70.000.000	Rp 24.254.513	-	Rp 231.054.513
7	LADANG PANAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 34.475.742	-	Rp 255.675.742
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 52.850.847	-	Rp 274.050.847
9	PANTON MAKMUR	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 24.236.117	-	Rp 245.436.117
10	LHUNG BARO	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 32.538.052	-	Rp 253.738.052
11	TOKOH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 29.813.300	-	Rp 251.013.300
12	BLANG MANGGENG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 28.222.612	-	Rp 249.422.612
13	PANTE RAJA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 28.365.815	Rp 79.644.697	Rp 329.210.511
14	SEJAHTERA	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 52.360.692	-	Rp 287.960.692
15	LHOK PAWOH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 37.348.854	-	Rp 258.548.854
16	PANTE PIRAK	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 48.164.738	-	Rp 269.364.738

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI KINERJA	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
17	UJUNG PADANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 38.736.059	Rp -	Rp 259.936.059
18	PANTE CERMIN	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 54.972.780	Rp -	Rp 290.572.780
IV	SUSOH	Rp 4.356.000.000	Rp 2.030.000.000	Rp 952.306.693	Rp 229.831.839	Rp 7.568.138.532
1	PANTE PERAK	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 33.661.153	Rp -	Rp 254.861.153
2	DURIAN RAMPAK	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 34.414.274	Rp -	Rp 255.614.274
3	BARAT	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 24.884.285	Rp -	Rp 246.084.285
4	PALAK HULU	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 26.372.866	Rp -	Rp 247.572.866
5	PALAK HILIR	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 23.351.976	Rp -	Rp 244.551.976
6	DURIAN JANGEK	Rp 136.800.000	Rp 70.000.000	Rp 22.894.783	Rp -	Rp 229.694.783
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 22.256.106	Rp -	Rp 243.456.106
8	PINANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 25.562.708	Rp -	Rp 246.762.708
9	RUMAH PANJANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 24.654.596	Rp -	Rp 245.854.596
10	BAHARU	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 24.142.749	Rp -	Rp 245.342.749
11	PAWOH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 36.901.740	Rp 75.093.571	Rp 333.195.311
12	PADANG BARU	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 54.794.787	Rp -	Rp 275.994.787
13	PULAU KAYU	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 51.345.331	Rp -	Rp 272.545.331
14	UJUNG PADANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 26.553.298	Rp -	Rp 247.753.298
15	KEDAI SUSOH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 20.712.462	Rp -	Rp 241.912.462
16	PANJANG BARU	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 30.530.053	Rp -	Rp 251.730.053
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 136.800.000	Rp 70.000.000	Rp 27.863.732	Rp -	Rp 234.663.732
18	LADANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 45.950.904	Rp -	Rp 267.150.904
19	KEPALA BANDAR	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 45.922.104	Rp -	Rp 267.122.104
20	TANGAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 25.759.056	Rp 75.093.571	Rp 322.052.627
21	GADANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 35.253.043	Rp -	Rp 256.453.043
22	PADANG HILIR	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 31.267.439	Rp -	Rp 252.467.439
23	BLANG DALAM	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 30.354.261	Rp 79.644.697	Rp 331.198.958
24	MEUNASAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 31.392.500	Rp -	Rp 252.592.500
25	LAMPOH DRIEN	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 28.543.899	Rp -	Rp 249.743.899
26	PADANG PANJANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 37.907.968	Rp -	Rp 259.107.968
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 55.739.050	Rp -	Rp 276.939.050
28	COT MANCANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 35.866.398	Rp -	Rp 257.066.398
29	GEULIMA JAYA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 37.453.172	Rp -	Rp 258.653.172
V	KUALA BATEE	Rp 3.175.200.000	Rp 1.470.000.000	Rp 1.298.331.580	Rp 298.098.722	Rp 6.241.630.302
1	KOTA BAHAGIA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 129.614.817	Rp -	Rp 350.814.817
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 40.140.120	Rp -	Rp 261.340.120
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 56.866.907	Rp -	Rp 278.066.907
4	KUALA TERUBUE	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 46.934.075	Rp 72.818.008	Rp 340.952.084
5	BLANG MAKMUR	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 123.138.662	Rp -	Rp 344.338.662
6	PANTO CUT	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 70.625.046	Rp -	Rp 291.825.046
7	ALUE PADEE	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 39.970.833	Rp -	Rp 261.170.833
8	MUKA BLANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 36.205.335	Rp -	Rp 257.405.335
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 70.413.945	Rp -	Rp 291.613.945
10	PADANG SIKABU	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 55.584.256	Rp 75.093.571	Rp 351.877.827
11	KAMPUNG TEUNGOH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 56.512.104	Rp 75.093.571	Rp 352.805.676
12	BLANG PANYANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 40.589.782	Rp -	Rp 261.789.782
13	KRUENG BATEE	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 44.212.413	Rp -	Rp 265.412.413
14	ALUE PISANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 40.679.546	Rp -	Rp 261.879.546
15	LHOK GAJAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 44.090.741	Rp -	Rp 265.290.741
16	IE MAMEH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 51.241.506	Rp -	Rp 272.441.506
17	KEUDE BARO	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 43.761.865	Rp -	Rp 264.961.865
18	LAMA TUHA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 188.410.373	Rp -	Rp 409.610.373
19	DRIEN BERUMBANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 33.752.889	Rp -	Rp 254.952.889
20	RUMAH PANYANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 36.261.913	Rp -	Rp 257.461.913
21	KRUENG PANTO	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 49.324.422	Rp 75.093.571	Rp 345.617.993
VI	BABAH ROT	Rp 2.217.600.000	Rp 980.000.000	Rp 1.628.137.064	Rp 473.317.054	Rp 5.299.054.118
1	PANTE RAKYAT	Rp 180.000.000	Rp 70.000.000	Rp 215.527.197	Rp -	Rp 465.527.197
2	IE MIRAH	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 105.166.712	Rp -	Rp 340.766.712
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 257.955.910	Rp -	Rp 479.155.910
4	ALUE JEUREJAK	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 175.448.625	Rp 75.093.571	Rp 471.742.196
5	BLANG DALAM	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 93.188.627	Rp 75.093.571	Rp 389.482.198
6	ALUE PEUNAWA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 61.327.282	Rp 88.746.948	Rp 371.274.229
7	PANTE CERMIN	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 218.441.203	Rp -	Rp 439.641.203

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI KINERJA	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
8	BLANG RAJA	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 93.503.604	Rp -	Rp 329.103.604
9	RUKOEN DAME	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 54.911.242	Rp -	Rp 290.511.242
10	SIMPANG GADENG	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 75.920.059	Rp 75.093.571	Rp 386.613.630
11	TELADAN JAYA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 65.939.700	Rp 79.644.697	Rp 366.784.397
12	LHOK GAYO	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 59.932.243	Rp -	Rp 281.132.243
13	ALUE DAWAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 34.775.567	Rp 79.644.697	Rp 335.620.263
14	COT SEUMANTOK	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 116.099.092	Rp -	Rp 351.699.092
VII	SETIA	Rp 1.360.800.000	Rp 630.000.000	Rp 465.895.997	Rp 75.093.571	Rp 2.531.789.568
1	LHANG	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 67.889.400	Rp -	Rp 303.489.400
2	RAMBONG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 67.267.240	Rp 75.093.571	Rp 363.560.811
3	PISANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 37.238.418	Rp -	Rp 258.438.418
4	UJUNG TANAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 42.531.258	Rp -	Rp 263.731.258
5	ALUE DAMA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 71.561.712	Rp -	Rp 292.761.712
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 62.969.239	Rp -	Rp 284.169.239
7	MON MAMEH	Rp 136.800.000	Rp 70.000.000	Rp 26.249.598	Rp -	Rp 233.049.598
8	CINTA MAKMUR	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 56.382.486	Rp -	Rp 277.582.486
9	KUTA MURNI	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 33.806.645	Rp -	Rp 255.006.645
VIII	JEUMPA	Rp 1.857.600.000	Rp 840.000.000	Rp 867.567.442	Rp 304.925.410	Rp 3.870.092.852
1	BARU	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 151.229.414	Rp -	Rp 372.429.414
2	ALUE RAMBOT	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 176.881.295	Rp -	Rp 398.081.295
3	KUTA JEUMPA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 114.101.668	Rp -	Rp 335.301.668
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 94.714.208	Rp 79.644.697	Rp 409.958.905
5	COT MANE	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 53.420.636	Rp -	Rp 289.020.636
6	LADANG NEUBOK	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 35.234.196	Rp -	Rp 256.434.196
7	ASOE NANGGROE	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 26.622.176	Rp -	Rp 247.822.176
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 27.834.306	Rp 75.093.571	Rp 324.127.877
9	IKUE LHUNG	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 31.096.310	Rp 75.093.571	Rp 327.389.881
10	KUTA MAKMUR	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 35.129.574	Rp -	Rp 256.329.574
11	JEUMPA BARAT	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 42.496.041	Rp 75.093.571	Rp 353.189.612
12	ALUE SEULASEH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 78.807.619	Rp -	Rp 300.007.619
IX	LEMBAH SABIL	Rp 2.188.800.000	Rp 980.000.000	Rp 691.018.266	Rp 177.493.895	Rp 4.037.312.162
1	MEURANDEH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 33.349.313	Rp 88.746.948	Rp 343.296.260
2	SUKADAMAI	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 200.581.319	Rp 88.746.948	Rp 524.928.267
3	COT BAR-U	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 36.704.946	Rp -	Rp 272.304.946
4	MEUNASAH SUKON	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 41.770.329	Rp -	Rp 277.370.329
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 32.808.653	Rp -	Rp 254.008.653
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 31.263.715	Rp -	Rp 252.463.715
7	KUTA PAYA	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 22.730.698	Rp -	Rp 243.930.698
8	UJUNG TANAH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 30.432.609	Rp -	Rp 251.632.609
9	PADANG KEULELE	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 32.556.446	Rp -	Rp 253.756.446
10	TOKOH II	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 33.569.804	Rp -	Rp 254.769.804
11	KAYEE ACEH	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 65.278.258	Rp -	Rp 286.478.258
12	ALUE RAMBOT	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 47.967.921	Rp -	Rp 283.567.921
13	LADANG TUHA I	Rp 151.200.000	Rp 70.000.000	Rp 45.226.899	Rp -	Rp 266.426.899
14	LADANG TUHA II	Rp 165.600.000	Rp 70.000.000	Rp 36.777.356	Rp -	Rp 272.377.356
JUMLAH		Rp23.284.800.000	Rp10.640.000.000	Rp 8.301.948.601	Rp 2.350.656.333	Rp 44.577.404.933

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 2023

Yth. Pj. Gubernur Aceh

di -

Tempat

Nomor : 100.2.2.6/8611/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/17495 dan Nomor: 180/17496 masing-masing tanggal 29 November 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

36